

Nomor : 04/K. KU-02/PP.00/V/2019
Hal : Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malinau

di -

Malinau

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
- e. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Malinau terhadap dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam Laporan Nomor: 06/TM/PL/Kab/24.02/IV/2019 (terlampir), Laporan dimaksud diduga merupakan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Malinau.

3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Malinau, 20 Mei 2019


KETUA

DONNY, S.Th